



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

PUTUSAN

Nomor 47-K / PM.III-12 / AD / III / 2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: Citra Danus Bakuh Mangku Tofan
Pangkat / NRP	: Serma/21040164600185
Jabatan	: Babinsa Koramil 0820/09 Lumbang
Kesatuan	: Kodim 0820 Probolinggo
Tempat, tanggal lahir	: Jember, 12 Januari 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Perumahan Dodikjur V/ Brw, Jalan Kalimosodo Gang Gumuk No.05 Kelurahan Polehan Kec. Blimbing Kota Malang, Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0820 Probolinggo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 di bilik tahanan Denpom V/3 Malang berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/ 17/ XI/ 2020 tanggal 12 November 2020.
2. Kemudian diperpanjang berdasarkan :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 083/ Baladhika Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/ 27/ XI/ 2020 tanggal 30 November 2020.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 083/ Bdj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Januari 2020

Hal. 1 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/ 29/ XII/ 2020 tanggal 22 Desember 2020.
- c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danrem 083/ Bdj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/ 07/ II/ 2021 tanggal 12 Februari 2021.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Danrem 083/ Bdj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/ 11/ III/ 2021 tanggal 11 Maret 2021.
3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/ 08/ PM.III-12/ AD/ III/ 2021 tanggal 31 Maret 2021.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/ 12/ PM.III-12/ AD/ IV/ 2021 tanggal 29 April 2021.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor : BP-57/ A-57/ XII/ 2020 tanggal 7 Desember 2020 atas nama Terdakwa dalam Perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Danrem 083/Bdj selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor Kep/10/III/2021 tanggal 11 Maret 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/47/K/AD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021.

3. Surat Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor TAPKIM/47-K/PM.III-12/AD/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor TAPKIM/47a-K/PM.III-12/AD/III/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 2 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/47-K/ PM.III-12/AD/IV/2021 tanggal 5 April 2021 tentang Hari Sidang.
6. Penetapan Panitera Nomor Taptera/47-K/ PM.III-12/ AD/IV/2021 tanggal 5 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 47/ K/ AD/ III/ 2021 tanggal 15 Maret 2021, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I"

Dan

Kedua : "Menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, terhadap orang yang melakukan kejahatan",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Hal 3 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana denda : sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas TNI-AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang.

- a) Uang sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah).

Mohon untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-8 Sdr. Susila Moh. Abidin.

- b) 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam.

- c) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver.

Mohon untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

- d) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avansa warna silver Nopol N 1702 DJ; dan

- e) 1 (satu) lembar STNK Nomor 06902339 kendaraan Toyota Avansa warna silver Nopol N 1702 DJ atas nama Indra Swartiningsih alamat Perum Graha Pelita Asri B 11 RW. 10 RT,07 Kelurahan Pandanwangi Kec. Blimbing Malang.

Mohon untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Indra Swartiningsih.

Hal 4 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp. 100.000,00 (serus ribu rupiah);
- b) 1 (satu) lembar foto tas slempang kecil warna hitam;
- c) 1 (satu) lembar foto Handphone merk Oppo warna silver;
- d) 2 (dua) lembar foto kendaraan Toyota Avansa warna silver Nopol N 1702 DJ yang nampak pada bagian samping kiri, kanan, depan dan belakang; dan
- e) 1 (satu) lembar foto STNK kendaraan Toyota Avansa warna silver Nopol N 1702 DJ atas nama Indra Swartiningsih alamat Perum Graha Pelita Asri B 11 RW. 10 RT,07 Kelurahan Pandanwangi Kec. Blimbing Malang.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (*Pledooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap pembuktian unsur-unsur pidana dalam dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Kumulatif dan diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya yaitu unsur ke-3 dalam dakwaan Kumulatif Pertama : “menawarkan untuk dijual,

Hal 5 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"; dan unsur ke-2 dalam dakwaan Kumulatif Kedua : "menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penuntutan," serta unsur ke-3 : "terhadap orang yang melakukan kejahatan." karena ketiga unsur-unsur tersebut menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Keberatan Kedua:

Bahwa secara formil dakwaan dan tuntutan Oditur Militer terkatagorikan dakwaan dan tuntutan kabur (*obscuur libels*) atau tidak jelas. Penasihat hukum Terdakwa berpendapat dakwaan Oditur militer kabur (*premature/ obscuurlibel*) tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian keseluruhan atas dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa tersebut dalam tuntutanannya harus dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Terdakwa, berkenan kiranya memberikan putusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan masih mempunyai masa dinas kurang lebih 18 (delapan belas) tahun serta masih dapat dibina di Satuan.
- Terdakwa tidak pernah dihukum terkait perkara pidana Narkoba.

Hal 6 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa Terdakwa satu-satunya tulang punggung keluarga; dan
- e. Terdakwa menjadi kebanggaan keluarga dan orangtuanya.

Permohonan :

Penasihat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan:

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer pada dakwaannya, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan segala tuntutan hukum.
- b. Membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (*Onslaag Van Alle Rechtsvervolging*).
- c. Mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa;
- d. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan serta harkat dan martabatnya;
- e. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain terhadap perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum pidana kita.

- 3. *Replik* atau Tanggapan atas Pembelaan (*Pledooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim oleh Oditur Militer yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tuntutananya tidak tergoyahkan dan tetap pada tuntutananya.

Hal 7 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



4. *Dupliek* atas *Replik* Oditur Militer yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan/*pledooi*-nya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Kesatu:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September dan bulan Oktober tahun 2000 dua puluh atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh bertempat di Dusun Krajan RT. 04 RW. 02 Desa Sentul Kec. Purwodadi Kab Pasuruan, di Asrama Dodikjur Rindam V/Brawijaya, Jalan Kalimosodo Gang Gumuk No. 05, Kelurahan Polehan Kec. Blimbing Kota Malang dan di kebun kopi Precet Kec. Wagir Kab. Malang atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secaba PK di Secaba Rindam V/Brawijaya Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Asembagus Rindam V/Brawijaya dan ditempatkan di Secaba Rindam V/Brawijaya, kemudian pada tahun 2016 pindah dinas di Dodik Belanegara Malang, lalu pada

Hal 8 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 pindah dinas lagi ke Korem 083/ Bdj Malang dan ditempatkan di Kodim 0820 Probolinggo sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21040164600185.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudianto (Saksi-6) pada tahun 2019 di rumah Sdr. Asmad bin Mansur (Saksi-7) Dusun Krajan RT. 04 RW. 02 Desa Sentul Kec. Purwodadi Kab Pasuruan dalam hubungan jual beli kentang dan lobak selanjutnya setelah makin akrab dan Terdakwa mengetahui Saksi-6 juga menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi-6.
- c. Bahwa Saksi-1 (Kapten Arh Heri Widodo) mengetahui setelah membaca hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Intel Korem 083/BDJ, dimana Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu pada tahun 2008 saat dinas di Secaba Jember Rindam V/Brawijaya.
- d. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi-6 sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya :
 - 1) Pertama pada bulan September tahun 2020 Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-6 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang di ambil Terdakwa dirumah Saksi-7 Dusun Krajan RT. 04 RW. 02 Desa Sentul Kec. Purwodadi Kab Pasuruan, karena Narkotika jenis sabu-sabu Saksi-6 titipkan kepada Saksi-7.
 - 2) Kedua pada bulan September tahun 2020 di rumah Saksi-7 sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Hal 9 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Ketiga pada bulan Oktober tahun 2020 sebanyak 1 (satu) gram, seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); Terdakwa terakhir kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 gram dengan harga sebesar sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli diantar oleh Saksi-6 ke rumah Terdakwa di Asrama Dodikjur Rindam V/Brawijaya, Jalan Kalimosodo Gang Gumuk No. 05, Kelurahan Polehan Kec. Blimbing Kota Malang kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan sendiri di kebun kopi di desa Precet Kec. Wagir Kab. Malang, dan Terdakwa gunakan kurang lebih selama 2 (dua) minggu apabila libur dinas.
- e. Bahwa masih di bulan September tahun 2020 Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-7 sebanyak 0,4 (nol koma 4) gram yang dilakukan di rumah Saksi-7 dengan alamat Dusun Krajan RT.04. RT.02 Desa Sentul Kec. Purwodadi Kab. Malang;
- f. Bahwa pada saat Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-7, alat yang digunakan terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah aqua tanggung, dan 2 (buah) sedotan, kemudian alat tersebut dirangkai, dengan cara, 2 (dua) sedotan tersebut dibakar dengan korek api agar bisa ditekuk, setelah itu 2 (dua) ujung sedotan tersebut dimasukan ke bagian atas botol Aqua yang sudah diberi lubang sesuai ukuran sedotan tersebut, dan sabu-sabu dimasukkan di kaca pipet yang ditempelkan dengan ujung 1 (satu) buah sedotan yang ada diluar botol Aqua lalu Narkotika jenis sabu-sabu dibakar, setelah Narkotika jenis sabu-

Hal 10 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



sabu sudah terbakar kemudian dihisap dengan ujung 1 (satu) buah sedotan yang ada diluar botol Aqua dan masing-masing, Saksi-7 maupun Terdakwa melakukan 4 (empat) hisapan sampai habis, setelah menggunakan sabu-sabu tersebut efek yang didapatkan adalah badan merasa nyaman, tidak capek dalam bekerja;

- g. Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-6 dilakukan dengan cara Terdakwa mengambilnya di rumah Saksi-7 di Dusun Watu Agung Krajan RT. 01 RW. 09 Desa Sekar Kec. Prigen Kab Pasuruan, dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dititipkan oleh Saksi-6 kepada Saksi-7 sebagai kurir.
- h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi-7 ditangkap petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan, berkaitan dengan tertangkapnya Sdr. Sanali oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan sehingga Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penggeladahan dan penangkapan terhadap Saksi-7 dirumahnya Dusun Krajan RT. 04 RW. 02 Desa Sentul Kec. Purwodadi Kab Pasuruan, ditemukan sebanyak 1 (satu) kilogram Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di almari rumah Saksi-7, setelah Saksi-7 ditangkap petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan, membuat Saksi-6 ketakutan hingga sekira pukul 02.00 Wib. Saksi-6 melarikan diri dan bermalam di rumah Terdakwa di Asrama Dodikjur Rindam/Brawijaya di Kota Malang karena barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kg adalah kepunyaan Saksi-6 yang ditemukan di rumah Saksi-7; dan
- i. Bahwa barang bukti yang disita oleh Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan berupa 1 (satu) kg sabu-sabu di rumah Saksi-7 milik Saksi-6

Hal 11 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor LAB 10031/NNF/2020 tanggal 8 Desember 2020 adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-6 melalui Saksi-7 adalah bagian yang sama dari barang bukti yang disita oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun 2000 dua puluh atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh bertempat di Dusun Krajan RT. 04 RW. 02 Desa Sentul Kec. Purwodadi Kab Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu”.

Dan :

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Tujuh bulan Nopember tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2000 dua puluh atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh bertempat di Asrama Dodikjur Rindam V/ Brawijaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Perbuatan menyembunyikan, menolong untuk

Hal 12 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi-7 ditangkap petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan, berkaitan dengan tertangkapnya Sdr. Sanali oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan sehingga Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penggeladahan dan penangkapan terhadap Saksi-7 dirumahnya Dusun Krajan RT. 04 RW. 02 Desa Sentul Kec. Purwodadi Kab Pasuruan, ditemukan sebanyak 1 (satu) kilogram Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di almari rumah Saksi-7, setelah Saksi-7 ditangkap petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan, membuat Saksi-6 ketakutan hingga sekira pukul 02.00 Wib. Saksi-6 melarikan diri dan bermalam di rumah Terdakwa di Asrama Dodikjur Rindam/Brawijaya di Kota Malang karena barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kg adalah kepunyaan Saksi-6 yang ditemukan di rumah Saksi-7, kemudian Saksi-6 mencari kontrakan di daerah Ranugrati Kota Malang;
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2020 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi-6 meminta bantuan Terdakwa, dalam perkara penyalahgunaan Narkotika dan agar Saksi-6 terbebas dari daftar DPO petugas Polres Pasuruan, Saksi-6 menawarkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk menyuap petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan

Hal 13 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



menyampaikan ada temannya anggota Polisi yang punya akses dan bisa nembus ke Polres Pasuruan dan sudah bertemu dengan Intelnya, untuk menyelesaikan masalah Saksi-6 dalam keterlibatan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu, namun Terdakwa meminta kepada Saksi-6 untuk menyiapkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)” kemudian Saksi-6 memberikan nomor Hand Phone kakaknya a.n. Sdr. Susilo (Saksi-8) dan Saksi-6 menyuruh Terdakwa untuk berhubungan dengan Saksi-8 sendiri;

- c. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekira pukul 16.00 Wib anggota Reserse Narkoba Polres Pasuruan melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Saksi-6 di Dusun Sekar Rt. 001 Rw. 009, Kel. Watu Agung, Kec. Prigen Kab. Pasuruan, namun Saksi-6 sudah tidak ada di rumah sejak hari Kamis malam tanggal 05 Nopember 2020;
- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 bersama Saksi-5 di Dusun Sekar Rt. 001 Rw. 009, Kel. Watu Agung, Kec. Prigen Kab. Pasuruan dengan menggunakan kendaraan roda empat warna abu-abu silver warna lupa untuk mengambil uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat yang sama Bripka Khoirul Anam (Saksi-4) anggota Banitreskoba Polres membuntuti Terdakwa dan Saksi-5 tanpa diketahui oleh Terdakwa dan Saksi-5;
- e. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi-8 menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan plastik warna putih lalu Terdakwa meletakkan uang di 2 (dua) buah tas slempang kecil yang sudah Terdakwa siapkan dan masing-masing tas berisi

Hal 14 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diletakkan di dalam dasbor mobil, kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 masuk ke Mapolres Kota Malang, kemudian pengintaian bergeser ke daerah Asrama Dodikjur Rindam V/Brawijaya sekira pukul 22.00 Wib mobil jenis Toyota Rava warna Hitam Nopol N 1674 CM masuk ke Asrama Dodikjur;

- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 09.00, Saksi-5 dan Terdakwa menuju ke kantor Polres Pasuruan untuk menemui Brigadir Agik namun Saksi-5 tidak bertemu dengan Brigadir Agik, selanjutnya Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak jadi diserahkan karena Kasatresnarkoba masih di Surabaya dan Saksi-5 berjanji untuk hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 datang lagi di Mapolres Pasuruan, lalu Saksi-5 dan Terdakwa kembali pulang ke Malang, namun sebelumnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-5 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dibawa oleh Terdakwa sendiri;
- g. Bahwa pada sekira pukul 20.30 Wib, Saksi-5 bersama anak dan istrinya datang ke rumah Saksi-6 dengan tujuan mengembalikan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang di bungkus plastik warna putih, selanjutnya Saksi-5 langsung pulang; dan
- h. Bahwa barang bukti yang disita oleh Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan berupa 1 (satu) kg sabu-sabu di rumah Saksi-7 milik Saksi-6 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor LAB

Hal 15 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10031/NNF/2020 tanggal 8 Desember 2020 adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-6 melalui Saksi-7 adalah bagian yang sama dari barang bukti yang disita oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Kesatu:

Pertama : Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 221 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Korem 083/ Baladhika Jaya yaitu: Bahrudin, S.H. Kapten Chk NRP.21960076250275 dan Dwi Suryo Saputro, S.H. NRP.11190041641294, berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/ 572/ IV/ 2021 tanggal 13 April 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 14 April 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah, yaitu :

Hal 16 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Heri Widodo
Pangkat/NRP : Kapten Arh/21950148121074
Jabatan : Pjs Pasi Intel
Kesatuan : Kodim 0820 Probolinggo.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 22 Oktober 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Perumahan Amani
regency Blok A Nomor 5 Kec.
Kedung kandang Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret tahun 2020 saat Terdakwa masuk menjadi anggota di Kodim 0820 Probolinggo menjabat sebagai Pen Kodim 0820 Probolinggo hanya sebagai rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga/ family;
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 06.25 Wib di Kantor Team Intel Korem 083/ BDJ, membaca hasil pemeriksaan oleh Tim Intel Korem 083/BDJ, Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada tahun 2008 saat berdinis di Secaba Jember Rindam V/Brawijaya;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudiyanto (Saksi-6) pada tahun 2015 di tempat aduan ayam yaitu di Jaten Kec. Wagir Kab. Malang.
4. Bahwa Sdr. Rudiyanto (Saksi-6) menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per-gram, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram di rumah Sdr. Asmad Bin Mansyur (Saksi-7) di Dusun

Hal 17 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Krajan RT.04 Rw.02 Desa Sentul, Kec. Purwodadi
Kab. Pasuruan dan oleh Terdakwa sabu-sabu
tersebut di konsumsi sendiri di Asrama Dodikjur
Rindam V/Brawijaya dan di kebun Dusun Precet
Kec. Wagir, Kab. Malang;

5. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi
Narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 5 Nopember
2020 di tempat Kost Griya Listanto rumah milik Sdr.
Eko Naga Bonar di daerah Jalan Tisnogaran, Kec.
Tisnogaran Probolinggo, kemudian pada hari Rabu
tanggal 11 Nopember 2020 Terdakwa ditangkap
oleh Tim Intel Korem 083/Bdj di Rusunawa Dodikjur
pada saat sendiri berada di dalam mobil dan
ditemukan barang bukti dalam penggeledahan
berupa uang sebesar Rp151.516.000,00 (Seratus
lima puluh satu juta lima ratus enam belas rupiah);
6. Bahwa menurut informasi uang sebesar
Rp151.516.000,00 (Seratus lima puluh satu juta
lima ratus enam belas ribu rupiah) digunakan oleh
Terdakwa untuk menebus atas permasalahan
Saksi-6 terkait sebagai DPO Narkoba Polres
Pasuruan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama lengkap : Dadan Suksesing Idamanyo
Pangkat/NRP : Peltu/21960055610876
Jabatan : Danunit-3 Tim Intelrem 083/Bdj
Kesatuan : Korem 083/Bdj.
Tempat, tanggal lahir : Malang 28 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen
Tempat tinggal : Desa Peniwen RT. 05/ RW. 02
Kec. Kromengan Kab. Malang.

Hal 18 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 di depan Rusun Dodikjur Jl. Kalimosodo, Kec. Blimbing Kota Malang dan tidak ada hubungan keluarga /family.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 Wib, saat sedang melaksanakan Dinas Dalam di kantor Tim Intel Jl. Letjen Sutoyo Blimbing Kota Malang ditelepon oleh Peltu Budi anggota Kodim 0818/ Malang-Batu yang menyampaikan ada indikasi keterlibatan anggota Korem 083/Bdj dalam penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi berangkat menuju ke Kafe utara Jl. Sukarno Hatta Malang untuk menemui Peltu Budi, setelah bertemu ternyata di Kafe tersebut sudah ada anggota Polisi a.n AKP Dominggus (Kasatreskoba) Polres Pasuruan dan Brigadir Qoirul (Anggota Reskoba).
3. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada AKP Dominggus dari mana informasi tersebut didapat, lalu disampaikan sudah 1(satu) minggu berada di wilayah Malang untuk mengikuti Tracking Handphone milik Sdr. Rudiyanto (Saksi-6), dari hasil tersebut pada tanggal 6 Nopember 2020 Saksi-6 posisinya berada di area Perumahan Dodikjur dan dalam Tracking tersebut Terdakwa sering komunikasi secara inten dengan Saksi-6, setelah mendengar penjelasan dari AKP Dominggus, lalu Saksi melaporkan kepada Dantim Intelrem 083/Bdj.
4. Bahwa selanjutnya Dantim memerintahkan Saksi untuk koordinasi dengan pihak Reskoba Polres Pasuruan apabila menangkap Saksi-6 jangan sampai melakukan penangkapan di dalam area asrama Dodikjur, lalu Saksi meminta identitas foto Saksi-6 dan Terdakwa melalui Whatsapp.

Hal 19 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 20.15 Wib, Pa Analisis (Letda Inf Cahyo Rumawan) bersama Pelda Ahmad datang ke kafe mendampingi Saksi dengan tujuan koordinasi dengan pihak Reskoba Polres Pasuruan, lalu AKP Dominggus menyampaikan kepada Saksi dan Pa Analisis serta Pelda Ahmad pada pukul 21.00 Wib Terdakwa posisinya masih berada di luar asrama Dodikjur, kemudian Pa analisis kembali ke kantor karena dipanggil Kasi Intel Korem 083/Bdj. pada pukul 21.30 Wib, AKP Dominggus menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa sudah masuk ke Asrama, dan Saksi kembali pulang ke Kantor Tim Intelrem bersama Pelda Ahmad.
6. Bahwa Saksi pada saat tiba di Kantor melihat sudah ada Kasrem, Kasi Intel dan Dantim, dan pada Pukul 22.45 Wib Saksi diperintahkan oleh Dantim a.n Kapten Inf Tanuri dan diberikan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dan pengusutan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi bersama Letda Inf Cahyo Rumawan dan bersama Pelda Ahmad berangkat menuju perumahan Dodikjur.
7. Bahwa Saksi sekira pukul 23.00 Wib setelah tiba di perumahan Dodikjur, pada saat berada di pintu gerbang masuk perumahan Dodikjur, Saksi melihat ada seseorang yang mirip ada dalam foto, lalu Pelda Ahmad menanyakan kepada Terdakwa yang saat itu Terdakwa akan keluar dengan menggunakan mobil namun karena terhalang mobil yang Saksi kendarai Pelda Ahmad menanyakan kepada Terdakwa ada permasalahan yang menyangkut namanya, kemudian Pa analisis, Saksi dan Pelda Ahmad membawa Terdakwa ke Kantor Tim Intelrem 083/Bdj untuk dilakukan pendalaman.
8. Bahwa kemudian perintah dari Kasrem, Saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan

Hal 20 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil pemeriksaan didapatkan pengakuan Terdakwa keterlibatannya dalam penyalahgunaan Narkoba yaitu pada tahun 2008 pernah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu pada saat masih dinas di Secaba Rindam V/Brawijaya, lalu pada tahun 2015 kenal dengan Saksi-6 di tempat Adu Ayam daerah Jaten, kec. Wagir, Kab. Malang, dan selama mengenal Saksi-6, Terdakwa pernah ditawarkan Narkoba jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pergramnya.

9. Bahwa lalu pada akhir bulan Oktober 2020, Terdakwa pernah membeli Narkoba dari rumah Sdr. Asmad Bin Maskur (Saksi-7) alamat Dusun Krajan Rt.4/Rw.2 Desa Sentul Kec. Purwodadi Pasuruan dan Terdakwa memakai sendiri Narkoba tersebut di Asrama Dodikjur Rindam V/Brawijaya serta dikebun Dusun Precet Kec. Wagir, dan Narkoba tersebut habis pada tanggal 5 Nopember 2020, lalu pada tanggal 6 Nopember 2020 Saksi-6 bersama istrinya datang ke rumah Terdakwa di Asrama Dodikjur yang menceritakan kalau Saksi-6 menjadi Buronan (DPO) Polres Pasuruan dan meminta Terdakwa untuk mencarikan kos-kosan di daerah Jl.Ranugrati Kel. Sawojajar Kec. Kedung Kandang Kota Malang.
10. Bahwa selain itu Saksi-6 juga menawarkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk menyuap Satnarkoba Polres Pasuruan dengan janji jika Saksi-6 di hapus dari daftar Buronan maka Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di rumah Saksi-6 yang beralamat di

Hal 21 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.001/Rw.009 Ds. Watuagung Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan diserahkan langsung oleh orangtua Saksi-6 dan kakak Saksi-6 a.n Sdr. Susilo M Abidin (Saksi-8), setelah mengambil uang lalu pada pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama Briptu Riski Pradana (Saksi-5/anggota Polresta Malang) menuju ke Polres Pasuruan dalam rangka melobi permasalahan tersebut, namun sesampai di Polres Pasuruan tidak menemui siapapun.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan meyangkal sebagiannya, yang disangkal yaitu:

- Bahwa Saksi-6 Rudianto hanya datang sekali ke rumah dinas di Asrama Dodikjur bukan berkali-kali sesuai keterangan Saksi-2.
- Bahwa Saksi-6 Rudianto datang ke rumah dinas hanya minta tolong untuk mencarikan kost-kostan untuknya, bukan ke rumah untuk minta tolong melakukan penyuaipan ke Polres Pasuruan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap dengan keterangannya.

Saksi-3.

Nama lengkap : Tanuri
Pangkat/NRP : Kapten Inf/2910054370869
Jabatan : Dantim Intel
Kesatuan : Korem 083/Bdj
Tempat, tanggal lahir : Malang, 10 Agustus 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Kromengan Kec. Kromengan Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi belum kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan anggota baru sebagai Hal 22 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ba Pool Korem 083/ Bdj pindahan dari Dodik Belanegara Rindam V/ Brawijaya, dan pindah ke Kodim 0820 Probolinggo, namun tidak hubungan keluarga/ family.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi ditelpon oleh Peltu Dadang (Saksi-2) anggota Tim Intel Korem 083/Bdj yang menyampaikan ada laporan dari Kasat Resnarkoba Polres Pasuruan a.n. AKP Dominggus tentang DPO terhadap orang yang terlibat Narkoba atas nama Sdr. Rudianto (Saksi-6) dan informasi hasil peninjauan dari alat petugas Satresnarkoba Polsek Pasuruan diketahui posisi Saksi-6 berada di rumah Terdakwa di Mes Dodikjur Rindam V/ Brawijaya, setelah Saksi menerima informasi tersebut, lalu melaporkan kepada Kasi Intel Korem 083/Bdj dan Danrem 083/Bdj.
3. Bahwa setelah itu Kasrem 083/Bdj memerintahkan Saksi merapat ke kantor untuk mengecek keberadaan Saksi-6 di rumah dinas Terdakwa untuk membuktikan kebenaran Informasi dari Kasatresnarkoba Polres Pasuruan, lalu Saksi menyuruh Saksi-2 untuk mengecek ke rumah Terdakwa dan laporan dari Saksi-2 kalau Saksi-6 tidak berada di rumah Terdakwa yang ada hanya Terdakwa, lalu petunjuk dari Kasi Intel Korem 083/Bdj, Terdakwa disuruh ke kantor untuk diambil keterangan tentang masalah Saksi-6, kemudian Kasrem 083/Bdj memerintahkan agar Terdakwa di interogasi tentang keterkaitannya dengan perkara Saksi-6.
4. Bahwa hasil dari interogasi yang dilakukan Saksi-2 terhadap Terdakwa diantaranya yaitu adanya pengakuan Terdakwa pada tahun 2008 saat kenal dengan Sdr. Yadi dan sering nongkrong di depan Stasiun Kereta Api Jember, Terdakwa pernah

Hal 23 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai Narkoba jenis sabu-sabu bersama Sdr. Yadi, lalu pada tahun 2015 waktu adu/ sabung ayam di Jaten Kec. Wagir Kab. Malang, Terdakwa mengenal Saksi-6 dan Saksi-6 menawarkan jenis sabu- sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya pada akhir Oktober 2020 Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram di rumah Sdr. Ahmad Bin Mansyur (Saksi-7) di Dusun Krajan RT. 4 RW. 2 Desa Sentul Kec, Purwodadi Kab. Pasuruan dan sabu-sabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa di rumah dinas Asrama Dodikjur Rindam V/ Brawijaya Jalan Kalimosodo Gang Gumuk No. 05, Kelurahan Polehan Kec. Blimbing Kota Malang, di kebun Desa Precet Kec. Wagir Kab. Malang dan habis digunakan sampai tanggal 5 Nopember 2020 di tempat kostnya, " Griya Listanto", rumah milik Sdr. Eko Naga Bonar, di Jalan Tisnogaran Kec. Trisnogaran Kota Probolinggo; dan

5. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Nopember 2020. Saksi-6 bersama istrinya datang ke rumah dinas Terdakwa dan menceritakan Saksi-6 menjadi buronan (DPO) petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan dalam perkara Narkoba dan meminta bantuan Terdakwa untuk mencari tempat kost di jalan Ranugrati kelurahan Sawojajar Kec Kedungkandang Kota Malang, Saksi-6 menawarkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk menyuap Satresnarkoba Polres Pasuruan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Rizky Pradana
Pangkat, NRP : Brigadir, 90080129

Hal 24 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Anggota SPK (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu)
Kesatuan : Polresta Malang
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 27 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Polisi jalan Kelud No. 11 Kelurahan Kauman Kec. Klojen Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 saat bertugas pengamanan di Gereja wilayah Polehan dalam rangka pelaksanaan perintah rutin pimpinan untuk pelaksanaan tugas pengamanan dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa saling berkomunikasi dengan Hand Phone, Terdakwa pernah menawarkan untuk bercocok tanam sayuran di Desa Precet Kec. Wagir Kab. Malang karena dana belum mencukupi, lalu teman Saksi yang ikut menanam sayuran.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2020, saat Saksi berada di rumah Terdakwa menelpon dan meminta tolong teman Saksi yang berdinis di Polres Kab. Pasuruan sehubungan Sdr. Rudianto (Saksi-6) terkena masalah sehingga dicari oleh Petugas Polres Kab. Pasuruan, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "masalah apa: dan dijawab Terdakwa "tentang masalah Penyalahgunaan Narkoba".
4. Bahwa kemudian Saksi menghubungi liting Saksi yang berdinis di Satresnarkoba Polres Pasuruan a.n. Brigadir Agik, terkait masalah Saksi-6 dan Brigadir Agik mohon waktu kepada Saksi untuk

Hal 25 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan, tidak lama kemudian Brigadir Agik menelpon Saksi dan menyampaikan masalah Saksi-6 tersebut yang intinya Saksi-6 datang di rumah Bandar dan ada seorang lagi sebagai kurir yang datang kemudian bandar dan kurir tersebut ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan, selanjutnya Saksi memberitahukan nomor telpon Terdakwa kepada Brigadir Agik agar menanyakan secara langsung kepada Terdakwa tentang kejelasan masalah Saksi-6 tersebut, apakah sebagai pengedar atau pemakai sabu.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2020 sekira siang hari Terdakwa menelpon Saksi untuk menanyakan lagi apakah Saksi-6 bisa dibantu atau tidak karena Terdakwa diminta tolong oleh keluarga Saksi-6 dan Saksi mengatakan tidak tahu karena Saksi juga belum pernah dimintai tolong tentang masalah Narkoba, lalu Terdakwa menyampaikan keluarga Saksi telah menyediakan dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membantu penyelesaian masalah Saksi-6.
6. Bahwa oleh karena Saksi tidak pernah dimintai tolong masalah Narkoba, kemudian Saksi bertanya kepada Brigadir Agik dan menyampaikan keluarga Saksi-6 ada dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk menyelesaikan masalah Saksi-6 tetapi Sdr. Agik tidak bisa memberi jawaban dan pada saat itu Saksi memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Brigadir Agik menelpon Saksi menyampaikan perkembangan itu sebaiknya mengobrol secara langsung saja biar tahu kapasitas Saksi-6 sebagai pengedar atau pemakai, kemudian Saksi dan Terdakwa janjian untuk bertemu dengan Brigadir Agik di kantor Polres Pasuruan.

Hal 26 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020, Saksi diajak oleh Terdakwa ke rumah Saksi-6 untuk menenangkan ayah dan ibu Saksi-6 karena takut Saksi-6 akan di bawa oleh petugas Polres Pasuruan dan saat itu Saksi berusaha untuk menenangkannya dan menyampaikan “tidak apa-apa, kemungkinan hanya dimintai keterangan saja, tidak usah khawatir dan ibu makan saja karena sudah beberapa hari ini ibu tidak makan”, lalu Saksi pulang bersama Terdakwa dan setelah Saksi sudah di rumah, Terdakwa menelpon dengan mengatakan “keluarga Saksi-6 minta bantuan agar diselesaikan dan menyediakan dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) apakah biar ditambah atau bagaimana”, dan Saksi menjawab “terserah sampeyan Mas”.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020, Saksi bersama Terdakwa datang ke rumah keluarga Saksi-6 untuk mengambil uang saat di rumah Saksi-6, Saksi bersama Terdakwa turun dari mobil untuk bersalaman dengan keluarga Saksi-6, lalu Saksi kembali ke mobil sedangkan Terdakwa bersama keluarga Saksi-6 setelah Terdakwa selesai dan masuk ke mobil dengan membawa bingkisan keresek hitam yang berisi uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi dan Terdakwa menuju ke kantor Polres Pasuruan untuk menemui Brigadir Agik.
9. Bahwa setelah sampai di Polres Pasuruan Saksi tidak ditemui oleh Brigadir Agik kerana ada kegiatan, lalu Saksi dan Terdakwa kembali langsung pulang ke Malang, dan saat Saksi masih di dalam mobil Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi, setelah Saksi turun dari mobil dan

Hal 27 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke rumah dihitung sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dari penyampaian Terdakwa agar uang tersebut untuk dibawa saja, sedangkan sisanya sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dibawa oleh Terdakwa sendiri.

10. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 18.30 Wib, uang yang Saksi bawa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut Saksi kembalikan lagi kepada keluarga Saksi-6 di rumahnya karena merasa beban membawa uang yang diberikan oleh Terdakwa.
11. Bahwa selanjutnya Saksi ditelpon oleh teman yang berada di Surabaya untuk mengantarkan ke jalan Sigura-Gura, lalu Saksi keluar rumah untuk menemuinya, pada saat mengantarkan teman Saksi tersebut Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan “dicari orang dari Intel, ada masalah apa ya”, Saksi bertanya juga “ada masalah apa”, dijawab Terdakwa “tidak tahu” berselang 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit kemudian datanglah beberapa orang dan Terdakwa mengatakan “tidak apa-apa, itu teman saya dari Intel”, setelah itu Terdakwa pergi dengan beberapa orang yang disebutkan Intel dari TNI, kemudian Saksi pulang ke rumah.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan meyangkal sebagiannya, yang disangkal yaitu:

- Bahwa Saksi-4 mengetahui nominal (jumlah uang) yang harus disiapkan untuk membantu menyelesaikan masalah Saksi-6.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 menyatakan tetap dengan keterangannya.

Hal 28 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai dengan undang-undang namun yang bersangkutan tidak dapat hadir karena Saksi Sdr. Khoirul Anam, Saksi Sdr. Rudianto dan Saksi Sdr. Asmad Bin Mansyur berada di Rutan Bangil sehingga sangat sulit untuk hadir di persidangan, sesuai pasal 155 Undang Undang no 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa keterangan Saksi yang tidak hadir keterangannya dapat dibacakan atas kesediaan Terdakwa maka keterangan Saksi dibacakan.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Khoirul Anam
Jabatan : Briпка, 84031244.
Kesatuan : Banitreskoba Polres Pasuruan
Tempat, tanggal lahir : Madura 27 Maret 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Graha Indah Blok I No 1
Kel. Krapyak Rejo Kec.
Gadingrejo, Kodya Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi telah melakukan penyidikan dan menangkap Sdr. Asmad (Saksi-7), lalu melakukan pengembangan terhadap Sdr. Rudiyanto (Saksi-6) dan dari hasil penyelidikan melalui Tracking Handphone muncul nomor handphone milik Terdakwa, dan berdasarkan analisis Saksi menyimpulkan Saksi-6 berada di Asrama Dodikjur Rindam V/ Brawijaya.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2020 Brigadir Agik Prasetya (Polres Pasuruan) dihubungi oleh Brigadir Risky (Saksi-5/anggota Polresta Malang) yang mengatakan ada saudara temannya

Hal 29 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



(anggota TNI) meminta tolong untuk menyelesaikan perkara Narkoba Saksi-6 yang sudah DPO dengan akan membeli imbalan, lalu Saksi menyuruh Brigadir Agik untuk mengiyakan saja dengan tujuan agar Saksi-6 menjadi DPO Polres Pasuruan bisa ditangkap.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020, Saksi melakukan penyelidikan dengan maksud agar pihak Polres mendapatkan petunjuk dari Terdakwa karena nomor handphone milik Saksi-6 sebelumnya tidak aktif dan sering berganti nomor, setelah pukul 15.00 Wib Terdakwa akan menjemput Saksi-5 dan bertemu di daerah Polsek Klojen Malang, setelah Saksi melakukan pembuntutan Terdakwa bersama Saksi-5 menuju ke rumah Saksi-6 yang beralamat di Desa Watuagung, Kec. Prigen Kab. Pasuruan, setelah berada di dalam 1 (satu) jam kemudian Terdakwa dan Saksi-5 keluar dari rumah Saksi-6 menuju ke daerah Desa Pucangsari Kec. Purwosari Kab. Pasuruan dan masuk ke Mapolres Kota Malang, kemudian pengintaian Saksi diganti dan Saksi diperintahkan oleh Kasatreskoba untuk bergeser ke daerah Asrama Dodikjur Rindam V/Brawijaya sekira pukul 22.00 Wib mobil jenis Toyota Rava warna Hitam Nopol N 1674 CM masuk ke Asrama Dodikjur.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2020, Saksi melakukan Tracking nomor Hp milik Terdakwa dan hasilnya Terdakwa berada di dekat Mapolres Pasuruan dan tidak menemui siapa-siapa karena tidak masuk ke Polres Pasuruan lalu Saksi-4 menelpon Brigadir Agik dan mengatakan kepada Brigadir Agik agar dipercepat prosesnya, namun, tidak berhasil dan Saksi mengambil keputusan dengan melakukan koordinasi ke Intelrem 083/Bdj untuk mempermudah pencarian keberadaan Saksi-

Hal 30 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 dan akhirnya sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa diamankan oleh Tim Intelrem 083/Bdj; dan

6. Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi-4 datang ke kantor Polres Pasuruan adalah untuk menyuap petugas Polres terkait DPO Saksi-6 dalam perkara Narkoba dengan membawa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan uang tersebut Terdakwa dapatkan dari isteri Saksi-6.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Rudianto
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan 3 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun Watu Agung Krajan RT.
01 RW. 09 Desa Sekar Kec.
Prigen Kab Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019, di rumah Sdr. Asmad Bin Mansur (Saksi-7) dalam hubungan jual beli ayam Bangkok aduan dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-7 pada tahun 2018 di rumah Saksi-7 dalam hubungan jual beli ayam Bangkok untuk aduan (sabung ayam), namun Saksi jarang melakukan komunikasi dan terkadang bertemu di tempat aduan (sabung ayam) di daerah Popoh Kec. Lawang Kab. Malang dan tidak ada hubungan keluarga/family.

Hal 31 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah kenal Saksi dengan Terdakwa semakin dekat dalam hal jual beli kentang dan lobak, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjualkan kentang dan lobak, lalu Saksi menjualkan ke Pasar Sukorejo Kab. Pasuruan, kemudian Terdakwa menanyakan tentang sabu-sabu karena Terdakwa pernah membeli sabu-sabu kepada Saksi.
4. Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu-sabu dari Saksi sebanyak 3 kali yaitu :
 - a. pada bulan September tahun 2020 di rumah Saksi-7 sebanyak 1 gram dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b. pada bulan September 2020 di rumah Saksi-7 sebanyak 0.5 gram dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. pada bulan Oktober 2020 di rumah Saksi-7 sebanyak 1 gram dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

setiap Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi dan mengambilnya di rumah Saksi-7 di Dusun Watu Agung Krajan RT. 01 RW. 09 Desa Sekar Kec. Prigen Kab Pasuruan, karena sabu-sabu tersebut Saksi titipkan di rumah Saksi-7.

5. Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Hamid Aceh yang ditahan di Rutan Porong melalui komunikasi Hand Phone dengan cara sistem ranjau (barang diletakkan di pinggir jalan), kemudian seorang yang disuruh Sdr. Hamid yang belum Saksi kenal menghubungi Saksi barang sudah di ranjau, setelah Saksi sudah dekat dengan lokasi sabu- sabu, lalu Saksi menghubungi nomor Hand Phone yang akan menaruh sabu tersebut dan Saksi mengambil sabu-sabu Saksi mendapatkan nomor Hand Phone Sdr. Hamid Aceh dari teman a.n. Sdr. Hendro, yang bertempat tinggal di Tretes Kab. Pasuruan.

Hal 32 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



6. Bahwa Saksi membeli sabu-sabu dari Sdr. Hamid Aceh sebanyak 8 (delapan) kali diantaranya :

- Pada bulan Maret sebanyak 300 gram.
- Bulan April sebanyak 300 gram.
- Bulan Mei sebanyak 300 gram.
- Bulan Juli sebanyak 400 gram.
- Bulan Agustus 800 gram.
- Bulan September sebanyak 1 Kg.
- Bulan Oktober sebanyak 1 Kg dan bulan Nopember sebanyak 1 Kg.

setelah Saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut Saksi jual kembali dengan cara sistem ranjau di daerah Malang dan Blimbing maupun Porong dengan harga setiap gramnya sebesar Rp850.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Saksi mendapat keuntungan sebesar sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020, sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Sanali menghubungi Saksi untuk membeli sabu-sabu sebanyak 50 gram lalu Saksi mengantar sabu-sabu tersebut ke rumah Sdr. Sanali di Desa Sapulantai Kec. Nongkojajar Kab. Pasuruan, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020, sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Sanali ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan, kemudian Sdr. Sanali mengikutsertakan Saksi-7 dalam perkara tersebut, hingga Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Saksi-7 di rumahnya dan didapatkan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 1 Kg yang disimpan di Almari rumah Saksi-7.

8. Bahwa kemudian dengan tidak sengaja Saksi menghubungi Saksi-7 menanyakan ayam Bangkok

Hal 33 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aduan untuk diadu hari Minggunya dan saat itu yang menerima anaknya dan mengatakan Saksi-7 ditangkap petugas, karena ada barang bukti sabu-sabu sebanyak 1 Kg tersebut milik Saksi sehingga Saksi takut, seketika itu Saksi keluar rumah untuk melarikan diri ke Kota Malang menuju rumah Terdakwa di Asrama Dodikjur Rindam/Brawijaya sampai pukul 02.00 Wib dan bermalam, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Nopember 2020 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi keluar rumah Terdakwa untuk mencari kontrakan di daerah Ranugrati Kota Malang, setelah itu Saksi menghubungi istri Saksi datang di tempat kontrakan.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2020 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa untuk membantu Saksi dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
10. Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa "apa ada teman yang dinas di Polres Pasuruan yang bisa membantu saya", lalu Terdakwa mengatakan "akan ditanyakan ke saudaranya", setelah 2 (dua) hari Terdakwa menghubungi Saksi yang mengatakan "ada temannya anggota POLRI sudah ada jalan bisa nembus ke Polres Pasuruan dan sudah bertemu dengan Intelnya, untuk menyelesaikan masalah Saksi dalam keterlibatan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu, tolong kalau bisa hari ini atau paling lambat besok, siapkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)" lalu Saksi mengatakan, "la Bang tak usaha carikan, keluarga saya tak suruh mencari", kemudian Saksi memberikan nomor Hand Phone kakak Saksi a.n. Sdr. Susilo (Saksi-8) dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk berhubungan sendiri dengan Saksi-8.

Hal 34 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi lagi dengan mengatakan “bagaimana Bro, apakah uangnya sudah ada”, lalu Saksi mengatakan “agar berhubungan langsung dengan kakak saya (Sdr. Susilo)”, kemudian Saksi-8 menghubungi Saksi yang menyampaikan Terdakwa akan ke rumah untuk mengambil uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa dan bertanya “Dimana Bang”, dan Terdakwa mengatakan “sudah beres”, dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membantu menutup perkara Saksi dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di Polres Pasuruan; dan
12. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi berangkat ke Solo bersama istri ke rumah teman a.n. Sdr. Puji, lalu pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020, di rumah Sdr. Puji, sekira pukul 16.00 Wib, Saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polsek Pasuruan terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Asmad Bin Mansur
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan 21 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 04 RW. 02
Desa Sentul Kec. Purwodadi
Kab Pasuruan.

Hal 35 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 di tempat judi sabung ayam di Jabung Kab. Malang, dalam hubungan teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Rudianto sekitar 8 (delapan) bulan di rumah Saksi dalam hubungan jual beli ayam Bangkok untuk aduan (sabung ayam) dan tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa setelah perkenalan sejak 8 (delapan) bulan Saksi tidak berkomunikasi dengan Terdakwa kemudian, pada bulan September tahun 2000 Terdakwa datang kerumah saksi alamat Dusun Krajan RT.04 RW.02 Desa Sentul Kec. Purwidadi Kab. Malang dengan membawa Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat 0,4 gram, selanjutnya Narkotika Jenis sabu-sabu Saksi konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa.
4. Bahwa setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu bersama Saksi, kemudian Terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu-sabu milik Sdr. Rudianto (Saksi-6) kepada Saksi sebanyak 1 (satu) gram, dengan harga sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
5. Bahwa pada saat Saksi menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu bersama Terdakwa alat yang digunakan terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah aqua tanggung, dan 2 (buah) sedotan, kemudian alat tersebut dirangkai, dengan cara, 2 (dua) sedotan tersebut dibakar dengan korek api agar bisa ditekuk, setelah itu 2 (dua) ujung sedotan tersebut dimasukan ke bagian atas botol Aqua yang sudah diberi lubang sesuai ukuran sedotan tersebut, dan sabu-sabu dimasukkan di kaca pipet yang ditempelkan dengan ujung 1 (satu) buah sedotan

Hal 36 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



yang ada diluar botol Aqua lalu sabu-sabu dibakar, setelah sabu-sabu sudah terbakar kemudian dihisap dengan ujung 1 (satu) buah sedotan yang ada diluar botol Aqua dan masing-masing, Saksi maupun Terdakwa melakukan 4 (empat) hisapan sampai habis.

6. Bahwa Saksi-6 menitipkan Narkotika Jenis sabu-sabu kepada Saksi sebanyak 2 (dua) ons untuk dijual, dan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut secara bertahap diambil oleh Saksi-6 sendiri untuk dijual sendiri, setelah sabu-sabu sudah habis terjual lalu Saksi-6 menitip sabu-sabu lagi kepada Saksi untuk dijual kembali lagi.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 Wib, saat Saksi di rumah Dusun Krajan RT. 04 RW. 02 Desa Sentul Kec. Purwodadi Kab Pasuruan ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-6 dengan barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi sebanyak 1 (satu) kilogram.
8. Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam almari pakaian di rumah Saksi tersebut adalah milik Saksi-6 yang disuruh untuk menjualkannya dan apabila sudah terjual Saksi-6 akan memberikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membantu Saksi-6 terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu-sabu dan menyembunyikan pelaku kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang berada di dalam mobil Toyota Avansa warna silver.

Hal 37 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Susilo Moh Abidin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 14 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun Sekar Rt.002 Rw.009,
Kel. Watu Agung, Kec.
Prigen Kab. Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Rudianto (Saksi-6) dalam hubungan keluarga yang merupakan adik kandung Saksi;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-6 menghubungi Saksi melalui telepon dengan maksud meminta bantuan kepada Saksi untuk mencarikan uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan mengurus Saksi-6 karena mengalami masalah Narkoba, saat itu Saksi-6 mengatakan permasalahan sebab teman Saksi-6 telah ditangkap oleh anggota Reserse Narkoba Polres Pasuruan tentang kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) kg, dari pengakuan teman Saksi-6 narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) kg milik Saksi-6 dan sekarang Saksi-6 menjadi DPO Polisi, lalu Saksi-6 menyampaikan uang tersebut akan diambil oleh Terdakwa;
4. Bahwa kemudian Saksi-6 meminta bantuan kepada Terdakwa dan teman yang tidak dikenal bersedia

Hal 38 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu Saksi-6 untuk mengurus permasalahan narkoba dengan menyiapkan dana sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekira pukul 16.00 Wib anggota Reserse Narkoba Polres Pasuruan melakukan penggrebekan dan penggeledahan di rumah Saksi-6 di Dusun Sekar Rt. 001 Rw. 009, Kel. Watu Agung, Kec. Prigen Kab. Pasuruan, namun sejak hari Kamis malam tanggal 05 Nopember 2020 Saksi-6 sudah tidak ada di rumah;
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 di Dusun Sekar Rt. 001 Rw. 009, Kel. Watu Agung, Kec. Prigen Kab. Pasuruan bersama seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan kendaraan roda empat warna abu-abu silver dan Terdakwa memakai pakaian kaos pendek dan celana kain panjang warna lupa, sedangkan teman Terdakwa memakai pakaian kaos pendek dan celana dengan untuk mengambil uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan mengurus Saksi-6 yang mengalami masalah Narkoba;
7. Bahwa Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang dibungkus dengan plastik warna putih, namun sebelum Saksi menyerahkan uang tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi-6 untuk memastikan bahwa telah sampai di rumahnya dan bertemu dengan Saksi, kemudian sekira pukul 10.05 Wib setelah Terdakwa menghubungi Saksi-6, lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Ibu Saksi a.n Sdri. Siana, namun saat

Hal 39 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut tidak ada bukti berupa Kwitansi ataupun surat pernyataan;

8. Bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah Saksi berikan kepada Terdakwa dari hasil menjual sapi dengan harga sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), adik Saksi a.n Sdri. Utami menggunakan uang tabungannya sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) Sdri. Utami meminjam uang kepada saudaranya a.n Sdri. Nurul dengan alasan Saksi-6 ada permasalahan;
9. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengurus perkara Saksi-6 karena Narkoba melalui teman Terdakwa ternyata tidak berhasil.
10. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 20.30 Wib teman Terdakwa bersama anak dan istrinya datang ke rumah Saksi-6 menggunakan kendaraan roda empat warna putih metalik dengan tujuan mengembalikan uang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang di bungkus plastik warna putih, saat menyerahkan uang tersebut teman Terdakwa mengatakan kepada adik saksi a.n Sdri. Utami *"Sepurane mbak aku gak iso bantu Rudi, aku mundur soale Danus wes kecekel. Iki duit Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tak balikno"* (maaf mbak saya tidak bisa bantu Rudi, saya mundur karena Danus sudah tertangkap, ini uang Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) saya kembalikan), lalu Sdri.Utami bertanya *"Sisane ndhi"* (sisanya mana), dijawab *"sisane dek Hal 40 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas Danus, mungkin 2 (dua) minggu lagi mas Danus mrengelasno”(sisanya ada di mas Danus, mungkin 2 (dua) minggu lagi mas Danus kesini akan menjelaskan). Selanjutnya teman Terdakwa pulang dengan terburu-buru;

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Saksi-6 yang saat ini telah dilakukan penahanan di Polres Pasuruan setelah Saksi-6 ditangkap di daerah di Kota Solo Jawa Tengah.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secaba PK di Secaba Rindam V/Brawijaya Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Asembagus Rindam V/Brawijaya dan ditempatkan di Secaba Rindam V/Brawijaya, kemudian pada tahun 2016 pindah dinas di Dodik Belanegara Malang, lalu pada tahun 2020 pindah dinas lagi ke Korem 083/Bdj Malang dan ditempatkan di Kodim 0820 Probolinggo sampai kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21040164600185.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rudianto (Saksi-6) pada tahun 2015 di tempat judi sabung ayam di desa Jaten Kec. Wagir Kab. Malang, untuk judi sabung ayam, lalu saling berkenalan dan beberapa kali Saksi-6 membeli ayam aduan ke Terdakwa, Saksi-6 bertani untuk menanam rumput, jagung dan porang (sejenis umbi) kemudian pada akhir tahun 2019 Saksi-6 menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa dan awalnya Terdakwa tidak merespon tetapi karena Saksi-6 sering menawarkan

Hal 41 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu, lalu Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri.

3. Bahwa kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-6 tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- a. Pada bulan September tahun 2020 Terdakwa membeli di rumah Sdr. Asmad Bin Mansur (Saksi-7) lalu sabu-sabu tersebut digunakan bersama Saksi-7, namun Saksi-6 tidak ikut menggunakan tetapi menunggu di luar rumah, setelah menggunakan sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah.
- b. Pada bulan yang sama yaitu bulan September 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-6 melalui Hand Phone untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi-6 mengantar sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa di Asrama Dodikjur Rindam V/Brawijaya, Jalan Kalimosodo Gang Gumuk No. 05, Kelurahan Polehan Kec. Blimbing Kota Malang dan sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan sendiri di kebun kopi, di desa Precet Kec. Wagir Kab. Malang, dan Terdakwa gunakan kurang lebih selama 2 (dua) minggu apabila libur dinas; dan
- c. Pada awal bulan Oktober 2020 Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-6 sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) agar dibelikan sabu-sabu dan Saksi-6 memberikan sabu-sabu dan Terdakwa gunakan sendiri di tempat kost di "Griya Listanto", rumah milik Sdr. Eko Naga Bonar, di Jalan Tisnogaran Kec. Trisnogaran Kota Probolinggo.

4. Bahwa pada saat Saksi-7 menggunakan sabu-sabu dengan Terdakwa alat yang digunakan terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah aqua
Hal 42 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggung, dan 2 (buah) sedotan, kemudian alat tersebut dirangkai, dengan cara, 2 (dua) sedotan tersebut dibakar dengan korek api agar bisa ditekuk, setelah itu 2 (dua) ujung sedotan tersebut dimasukan ke bagian atas botol Aqua yang sudah diberi lubang sesuai ukuran sedotan tersebut, dan sabu- sabu dimasukkan di kaca pipet yang ditempelkan dengan ujung 1 (satu) buah sedotan yang ada diluar botol Aqua lalu sabu-sabu dibakar, setelah sabu-sabu sudah terbakar kemudian dihisap dengan ujung 1 (satu) buah sedotan yang ada diluar botol Aqua dan masing-masing, Saksi maupun Terdakwa melakukan 4 (empat) hisapan sampai habis.

5. Bahwa selama Terdakwa membeli dan memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak pernah melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarga maupun Kesatuannya kepada Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
6. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2020, Saksi-6 datang dengan istrinya ke rumah Terdakwa dan mengatakan yang intinya Saksi-6 menjadi buronan/ DPO oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan terkait dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu- sabu dan akan numpang tinggal di rumah Terdakwa tetapi Terdakwa melarangnya agar mencari tempat kost saja, kemudian mendapat tempat kost sementara di jalan Ranugrati Kelurahan Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang, 2 (dua) hari kemudian Saksi-6 meminta bantuan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menelpon teman yang berdinasi di Polres Malang Kota a.n. Brigadir Rizky (Saksi-4) untuk memohon bantuan dalam
Hal 43 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



penyelesaian perkara tersebut agar Saksi-6 terbebas dari daftar DPO petugas Polres Pasuruan dan Saksi-6 menawarkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk menyuap petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan.

7. Bahwa kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa agar disediakan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), lalu Terdakwa menyampaikan ke kakak Saksi-6 a.n. Sdr. Susilo (Saksi-8) agar disediakan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa juga menyampaikan apabila masalah tersebut sudah berhasil agar diperhatikan rekan-rekan yang ada dilapangan dan saat itu Saksi-6 menyampaikan apabila masalahnya berhasil Saksi-6 akan datang ke tempat Terdakwa dengan memberikan uang yang dilapangan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
8. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa dan Saksi-4 mengambil uang sebesar Rp250.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di rumah orang tua Saksi-6 di RT.1 RW 9 Desa Watuagung Kec. Prigen Kab. Pasuruan yang diserahkan langsung oleh orangtua Saksi-6 dan Saksi-8.
9. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari orang tua dan Saksi-8, lalu uang tersebut Terdakwa letakkan di 2 (dua) buah tas slempang kecil yang sudah Terdakwa siapkan masing-masing uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diletakkan di sebuah tas dan uang

Hal 44 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diletakkan di sebuah tas yang satunya lagi yang diletakkan di dalam dasbor mobil, setelah sampai di Mapolres Pasuruan memarkir mobil di tempat parkir dan Terdakwa bersama Saksi-4 turun dari kendaraan menuju ke kantor Satresnarkoba Polres Pasuruan.

10. Bahwa kemudian Saksi-4 masuk ke ruang Kasatresnarkoba dan Terdakwa menunggu di ruang duduk kantor Satresnarkoba Polres Pasuruan, lalu Saksi-4 masuk ke ruangan penyidik Narkoba mengobrol sekitar 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) menit, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-4 diajak ke kantin Polres Pasuruan untuk makan rawon, selesai makan Saksi-4 menelpon Brigadir Agik tetapi tidak diangkat kemudian datang lagi letingnya Saksi-4 yang berdinis sebagai Propam dan mengobrol selanjutnya Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh-juta rupiah) tidak jadi diserahkan karena Kasatresnarkoba masih di Surabaya dan Saksi-4 berjanji untuk hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 datang lagi di Mapolres Pasuruan.
11. Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi-4 pulang dari Mapolres Pasuruan dan Terdakwa mengantar Saksi-4 pulang ke rumahnya, sebelum turun uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ada di sebuah tas slempang itu Terdakwa ambil sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan sisa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang berada di tas Terdakwa tersebut diserahkan oleh Saksi-4, sehingga Terdakwa membawa uang sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah).

Hal 45 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kemudian pada sekira pukul 20.30 Wib, Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa yang menyampaikan akan ada petugas dari Satresnarkoba Polres Pasuruan menghubungi Terdakwa karena Saksi-4 sudah memberikan nomor Handphone kepada petugas Polres a.n. Brigadir Agik tersebut terkait permasalahan Saksi-6 dan Saksi-4 juga menyampaikan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak dikembalikan kepada keluarga Saksi-6;
13. Bahwa Saksi-4 mau menerima uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) karena Saksi-4 mengatakan uang tersebut untuk kita dan uang sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuk Brigadir Agik dan transfernya menunggu perintah dari Saksi-4 dan Terdakwa tidak mengetahui uang tersebut oleh Saksi-4 dipergunakan untuk apa.
14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dibawa oleh 4 (empat) orang petugas Tim Intel Korem 083/Bdj yang Terdakwa tidak mengenalnya untuk dibawa ke kantor Korem 083/Bdj karena diduga telah menyembunyikan seorang dalam DPO petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu a.n. Saksi-6 dan didapatkan barang bukti yang berada di dalam mobil Toyota Avansa Nopol N 1702 DJ berupa :
 - a. 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo warna Silver;
 - b. Uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam;

Hal 46 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam; dan
- e. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avansa Nopol N 1702 DJ dengan surat kendaraan berupa 1 (satu) lembar STNK Nomor 06902339 a.n. Indra Swartiningsih, alamat Perum Graha Pelita Asri B. 11 RW. 10 RT. 07 Kec. Blimbing Kota Malang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

- 1. Barang-barang.
 - a) Uang sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah).
 - b) 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam.
 - c) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver.
 - d) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avansa warna silver Nopol N 1702 DJ; dan
 - e) 1 (satu) lembar STNK Nomor 06902339 kendaraan Toyota Avansa warna silver Nopol N 1702 DJ atas nama Indra Swartiningsih alamat Perum Graha Pelita Asri B 11 RW. 10 RT,07 Kelurahan Pandanwangi Kec. Blimbing Malang.
- 2. Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp100.000,00 (serus ribu rupiah).
 - b) 1 (satu) lembar foto tas slempang kecil warna hitam.
 - c) 1 (satu) lembar foto Handphone merk Oppo warna silver.
 - d) 2 (dua) lembar foto kendaraan Toyota Avansa warna silver Nopol N 1702 DJ yang nampak pada bagian samping kiri, kanan, depan dan belakang; dan

Hal 47 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) lembar foto STNK kendaraan Toyota Avansa warna silver Nopol N 1702 DJ atas nama Indra Swartiningsih alamat Perum Graha Pelita Asri B 11 RW. 10 RT,07 Kelurahan Pandanwangi Kec. Blimbing Malang.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Barang-barang.

- a) Uang sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah); adalah bukti yang menunjukkan adanya upaya/ penyuapan yang dilakukan Terdakwa untuk menolong Saksi-6 agar terhindar dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Pasuruan.
- b) 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam; adalah bukti yang menunjukkan adanya tempat menyimpan uang yang digunakan Terdakwa untuk menolong Saksi-6 agar terhindar dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Pasuruan.
- c) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver; adalah bukti yang menunjukkan adanya sarana sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan Saksi-6.
- d) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avansa warna silver Nopol N 1702 DJ; adalah bukti yang menunjukkan adanya kendaraan yang dipergunakan Terdakwa untuk melancarkan perbuatannya.
- e) 1 (satu) lembar STNK Nomor 06902339 kendaraan Toyota Avansa warna silver Nopol N 1702 DJ atas nama Indra Swartiningsih alamat Perum Graha Pelita Asri B 11 RW. 10 RT,07 Kelurahan Pandanwangi Kec. Blimbing

Hal 48 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malang; adalah bukti yang menunjukkan adanya kelengkapan kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melancarkan perbuatannya.

2. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp100.000,00 (serus ribu rupiah); merupakan bukti adanya sejumlah uang yang dipergunakan Terdakwa untuk melancarkan perbuatannya.
- b) 1 (satu) lembar foto tas slempang kecil warna hitam; adalah bukti yang menunjukkan adanya tempat menyimpan uang yang digunakan Terdakwa untuk menolong Saksi-6 agar terhindar dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Pasuruan.
- c) 1 (satu) lembar foto Handphone merk Oppo warna silver; adalah bukti yang menunjukkan adanya sarana sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan Saksi-6.
- d) 2 (dua) lembar foto kendaraan Toyota Avansa warna silver Nopol N 1702 DJ yang nampak pada bagian samping kiri, kanan, depan dan belakang; adalah bukti yang menunjukkan adanya kendaraan yang dipergunakan Terdakwa untuk melancarkan perbuatannya.
- e) 1 (satu) lembar foto STNK kendaraan Toyota Avansa warna silver Nopol N 1702 DJ atas nama Indra Swartiningsih alamat Perum Graha Pelita Asri B 11 RW. 10 RT,07 Kelurahan Pandanwangi Kec. Blimbing Malang. adalah bukti yang menunjukkan adanya kelengkapan kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melancarkan perbuatannya.

Hal 49 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta keseluruhannya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 dan Saksi-4 yaitu :

- Bahwa Saksi-6 Rudianto hanya datang sekali ke rumah dinas di Asrama Dodikjur bukan berkali-kali sesuai keterangan Saksi-2.
- Bahwa Saksi-6 Rudianto datang ke rumah dinas hanya minta tolong untuk mencarikan kost-kostan untuknya, bukan ke rumah untuk minta tolong melakukan penyuluhan ke Polres Pasuruan.
- Bahwa Saksi-4 mengetahui nominal (jumlah uang) yang harus disiapkan untuk membantu menyelesaikan masalah Saksi-6.

Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa yang tidak didukung adanya alat bukti adalah merupakan pembelaan diri Terdakwa yang berlaku untuk dirinya sendiri sedangkan keterangan Saksi-2 dan Saksi-4 yang diberikan dibawah sumpah merupakan kesaksian Saksi mengenai apa yang terjadi dan dialaminya sendiri yang akan dilihat persesuaiannya dengan keterangan saksi yang lain tentang suatu peristiwa pidana sehingga Majelis Hakim memandang perlu sangkalan Terdakwa dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Hal 50 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Secaba PK di Secaba Rindam V/Brawijaya Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Asembagus Rindam V/Brawijaya dan ditempatkan di Secaba Rindam V/Brawijaya, kemudian pada tahun 2016 pindah dinas di Dodik Belanegara Malang, lalu pada tahun 2020 pindah dinas lagi ke Korem 083/ Bdj Malang dan ditempatkan di Kodim 0820 Probolinggo sampai kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21040164600185.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudianto (Saksi-6) pada tahun 2019 di rumah Sdr. Asmad bin Mansur (Saksi-7) Dusun Krajan RT. 04 RW. 02 Desa Sentul Kec. Purwodadi Kab Pasuruan dalam hubungan jual beli kentang dan lobak selanjutnya setelah makin akrab dan Terdakwa mengetahui Saksi-6 juga menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi-6.
3. Bahwa benar Saksi-1 (Kapten Arh Heri Widodo) mengetahui setelah membaca hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Intel Korem 083/BDJ, dimana Terdakwa mengaku telah mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu pada tahun 2008 saat dinas di Secaba Jember Rindam V/Brawijaya.
4. Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi-6 sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya :
 - a. Pertama pada bulan September tahun 2020 Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-6 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang di ambil Terdakwa dirumah Saksi-7 Dusun Watu Agung Krajan RT.01 RW.09 Desa Sekar Kec.

Hal 51 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prigen, karena Narkotika jenis sabu-sabu Saksi-6 titipkan kepada Saksi-7.
- b. Kedua pada bulan September tahun 2020 di rumah Saksi-7 sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- c. Ketiga pada bulan Oktober tahun 2020 sebanyak 1 (satu) gram, seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); Terdakwa terakhir kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 gram dengan harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli diantar oleh Saksi-6 ke rumah Terdakwa di Asrama Dodikjur Rindam V/Brawijaya, Jalan Kalimosodo Gang Gumuk No. 05, Kelurahan Polehan Kec. Blimbing Kota Malang kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan sendiri di kebun kopi, di desa Precet Kec. Wagir Kab. Malang, dan Terdakwa gunakan kurang lebih selama 2 (dua) minggu apabila libur dinas.
5. Bahwa benar pada bulan yang sama yaitu bulan September tahun 2020 Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-7 sebanyak 0,4 (nol koma 4) gram yang dilakukan di rumah Saksi-7 dengan alamat Dusun Krajan RT.04. RT.02 Desa Sentul Kec. Purwodadi Kab. Malang.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-7, alat yang digunakan terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah aqua tanggung, dan 2 (buah) sedotan, kemudian alat tersebut dirangkai, dengan cara, 2 (dua) sedotan tersebut dibakar dengan korek api agar bisa ditekuk, setelah itu 2 (dua) ujung sedotan

Hal 52 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



tersebut dimasukkan ke bagian atas botol Aqua yang sudah diberi lubang sesuai ukuran sedotan tersebut, dan sabu-sabu dimasukkan di kaca pipet yang ditempelkan dengan ujung 1 (satu) buah sedotan yang ada diluar botol Aqua lalu Narkotika jenis sabu-sabu dibakar, setelah Narkotika jenis sabu-sabu sudah terbakar kemudian dihisap dengan ujung 1 (satu) buah sedotan yang ada diluar botol Aqua dan masing-masing, Saksi-7 maupun Terdakwa melakukan 4 (empat) hisapan sampai habis, setelah menggunakan sabu-sabu tersebut efek yang didapatkan adalah badan merasa nyaman, tidak capek dalam bekerja.

7. Bahwa benar Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-6 dilakukan dengan cara Terdakwa mengambilnya di rumah Saksi-7 di Dusun Watu Agung Krajan RT. 01 RW. 09 Desa Sekar Kec. Prigen Kab Pasuruan, dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dititipkan oleh Saksi-6 kepada Saksi-7 sebagai kurir.
8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi-7 ditangkap petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan, berkaitan dengan tertangkapnya Sdr. Sanali oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan sehingga Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penggeladahan dan penangkapan terhadap Saksi-7 dirumahnya Dusun Krajan RT. 04 RW. 02 Desa Sentul Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, ditemukan sebanyak 1 (satu) kilogram Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di almari rumah Saksi-7, setelah Saksi-7 ditangkap petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan, membuat Saksi-6 ketakutan hingga sekira pukul 02.00 Wib. Saksi-6 melarikan diri dan bermalam di rumah Terdakwa di Asrama Dodikjur Rindam/ Brawijaya di Kota Malang

Hal 53 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



karena barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kg adalah kepunyaan Saksi-6 yang ditemukan di rumah Saksi-7.

9. Bahwa benar Saksi-6 pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2020 sekira pukul 07.00 Wib, meminta bantuan Terdakwa, agar Saksi-6 terbebas dari daftar DPO petugas Polres Pasuruan.
10. Bahwa benar Saksi-6 menawarkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk menyuap petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan.
11. Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan menyampaikan ada temannya anggota Polisi yang punya akses dan bisa nembus ke Polres Pasuruan dan sudah bertemu dengan Intelnya, untuk menyelesaikan masalah Saksi-6 dalam keterlibatan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa meminta kepada Saksi-6 untuk menyiapkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), atas pemberitahuan itu kemudian Saksi-6 memberikan nomor Hand Phone kakaknya a.n. Sdr. Susilo (Saksi-8) dan Saksi-6 menyuruh Terdakwa untuk berhubungan dengan Saksi-8 sendiri.
12. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekira pukul 16.00 Wib anggota Reserse Narkoba Polres Pasuruan melakukan penggrebakan dan penggeledahan di rumah Saksi-6 di Dusun Sekar Rt. 001 Rw. 009, Kel. Watu Agung, Kec. Prigen Kab. Pasuruan, namun Saksi-6 sudah tidak ada di rumah sejak hari Kamis malam tanggal 05 Nopember 2020.
13. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 bersama Saksi-4 di Dusun

Hal 54 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Sekar Rt. 001 Rw. 009, Kel. Watu Agung, Kec. Prigen Kab. Pasuruan dengan menggunakan kendaraan roda empat warna abu-abu silver warna lupa untuk mengambil uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat yang sama Bripta Khoirul Anam (Saksi-5) anggota Banitreskoba Polres membuntuti Terdakwa dan Saksi-4 tanpa diketahui oleh Terdakwa dan Saksi-4.

14. Bahwa benar setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi-8 menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan plastik warna putih lalu Terdakwa meletakkan uang di 2 (dua) buah tas slempang kecil yang sudah Terdakwa siapkan dan masing-masing tas berisi uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diletakkan di dalam dasbor mobil, kemudian Terdakwa bersama Saksi-4 masuk ke Mapolres Kota Malang, kemudian pengintaian bergeser ke daerah Asrama Dodikjur Rindam V/Brawijaya sekira pukul 22.00 Wib mobil jenis Toyota Rava warna Hitam Nopol N 1674 CM masuk ke Asrama Dodikjur.
15. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 09.00, Saksi-4 dan Terdakwa menuju ke kantor Polres Pasuruan untuk menemui Brigadir Agik namun Saksi-4 tidak bertemu dengan Brigadir Agik, selanjutnya Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak jadi diserahkan karena Kasatresnarkoba masih di Surabaya dan Saksi-4 berjanji untuk hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 datang lagi di Mapolres Pasuruan, lalu Saksi-4 dan Terdakwa kembali pulang ke

Hal 55 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Malang, namun sebelumnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dibawa oleh Terdakwa sendiri.

16. Bahwa benar pada sekira pukul 20.30 Wib, Saksi-4 bersama anak dan istrinya datang ke rumah Saksi-6 dengan tujuan mengembalikan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang di bungkus plastik warna putih, selanjutnya Saksi-4 langsung pulang.
 17. Bahwa benar saat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa akan keluar dari perumahan Dodikjur diperiksa dan digeledah oleh anggota Tim Intel Korem 083/Bdj barang bukti yang ditemukan di dalam mobil Toyota Avansa Nopol N 1702 DJ berupa :
 - a. 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo warna Silver;
 - b. Uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam; dan
 - e. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avansa Nopol N 1702 D J dengan surat kendaraan berupa 1 (satu) lembar STNK Nomor 06902339 a.n. Indra Swartiningsih, alamat Perum Graha Pelita Asri B. 11 RW. 10 RT. 07 Kec. Blimbing Kota Malang.
 18. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada yang berwajib walaupun mengetahui Saksi-6 maupun Saksi-7 melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan melakukan transaksi jual beli maupun menyalahgunakan untuk diri sendiri,
- Hal 56 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



bahkan Terdakwa turut mengkonsumsi dan membeli barang tersebut;

19. Bahwa benar barang bukti yang disita oleh Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan berupa 1 (satu) kg sabu-sabu di rumah Saksi-7 milik Saksi-6 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor LAB : 10031/ NNF/ 2020 tanggal 8 Desember 2020 adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-6 melalui Saksi-7 adalah bagian yang sama dari barang bukti yang disita oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan oditur militer yang diuraikan dalam tuntutananya majelis hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim akan memeriksa, meneliti dan membuktikan sendiri serta akan menguraikan kembali keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer tersebut sebagaimana pemahaman Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta menghubungkannya dengan dalil-dalil hukum yang berlaku (hukum positif) dan pendapat para ahli hukum pidana yang akan diuraikan dalam pertimbangan putusan *a quo*.
2. Bahwa mengenai jenis pidana, lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan *a quo*.

Hal 57 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keberatan pertama penasihat hukum Terdakwa tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan oditur militer yang diuraikan dalam tuntutananya Majelis Hakim akan memeriksa kembali, meneliti dan membuktikan sendiri serta akan menguraikan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer tersebut sebagaimana pemahaman Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta menghubungkannya dengan dalil-dalil hukum yang berlaku (hukum positif) dan pendapat para ahli hukum pidana yang akan diuraikan dalam pertimbangan putusan *a quo*.
2. Bahwa mengenai keberatan kedua penasihat hukum Terdakwa tentang dakwaan dan tuntutan Oditur Militer yang kabur (*Obscur libel*) Majelis Hakim berpendapat bahwa Oditur Militer dalam menyusun Surat Dakwaannya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor: Sdak / 47 / K / AD / III / 2021 tanggal 15 Maret 2021 telah disusun secara jelas dan lengkap dengan berdasarkan pada Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
3. Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum, Oditur Militer tidak menanggapi atau memberikan Replik secara tertulis kemudian menyampaikan secara lisan yang intinya tetap pada tuntutananya dan Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum secara lisan yang intinya tetap pada pembelaannya dan menyerahkan

Hal 58 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya kepada Majelis Hakim, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara tersendiri melainkan terakumulasi dalam pertimbangan-pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Kombinasi/gabungan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Pertama:

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum"

Unsur ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "yang dengan sengaja"

Unsur ketiga : "tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 .

Dan

Kedua :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "dengan sengaja"

Hal 59 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kombinasi/gabungan alternatif kumulatif dan Dakwaan Kesatu adalah alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan setelah itu akan dibuktikan dakwaan berikutnya.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur Dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan alternatif pertama dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Setiap orang”.

- Yang dimaksud dengan “Setiap orang” memiliki pengertian yang sama dengan barangsiapa yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secaba PK di Secaba Rindam V/Brawijaya Jember,
Hal 60 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Asembagus Rindam V/Brawijaya dan ditempatkan di Secaba Rindam V/Brawijaya, kemudian pada tahun 2016 pindah dinas di Dodik Belanegara Malang, lalu pada tahun 2020 pindah dinas lagi ke Korem 083/ Bdj Malang dan ditempatkan di Kodim 0820 Probolinggo sampai kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21040164600185.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI adalah seorang warga negara Republik Indonesia (WNI) yang tunduk akan peraturan perundangan yang ada di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan mengaku dalam keadaan sehat dan sadar serta pada saat pemeriksaan mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diberikan kepadanya sehingga ini membuktikan dirinya tidak terganggu jiwanya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum"

- Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" berarti dalam diri pelaku tidak ada hak berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku.
- Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" mempunyai pengertian bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum.
- Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :
 - a. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang.

Hal 61 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



- b. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudianto (Saksi-6) pada tahun 2019 di rumah Sdr. Asmad bin Mansur (Saksi-7) Dusun Krajan RT. 04 RW. 02 Desa Sentul Kec. Purwodadi Kab Pasuruan dalam hubungan jual beli kentang dan lobak selanjutnya setelah makin akrab dan Terdakwa mengetahui Saksi-6 juga menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi-6.
2. Bahwa benar Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu pada tahun 2008 saat dinas di Secaba Jember Rindam V/Brawijaya.
3. Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi-6 sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya :
 - a. Pertama pada bulan September tahun 2020 Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-6 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b. Kedua pada bulan September tahun 2020 di rumah Saksi-7 sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal 62 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ketiga pada bulan Oktober tahun 2020 sebanyak 1 (satu) gram, seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- d. Terakhir kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 gram dengan harga sebesar sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) diantar oleh Saksi-6 ke rumah Terdakwa di Asrama Dodikjur Rindam V/Brawijaya, Jalan Kalimosodo Gang Gumuk No. 05, Kelurahan Polehan Kec. Blimbing Kota Malang.
4. Bahwa benar sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan sendiri di kebun kopi, di desa Precet Kec. Wagir Kab. Malang, dan Terdakwa gunakan kurang lebih selama 2 (dua) minggu apabila libur dinas.
5. Bahwa masih di bulan September tahun 2020 Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-7 sebanyak 0,4 (nol koma 4) gram yang dilakukan di rumah Saksi-7 dengan alamat Dusun Krajan RT.04. RT.02 Desa Sentul Kec. Purwodadi Kab. Malang.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-7, alat yang digunakan terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah aqua tanggung, dan 2 (buah) sedotan, kemudian alat tersebut dirangkai, dengan cara, 2 (dua) sedotan tersebut dibakar dengan korek api agar bisa ditekuk, setelah itu 2 (dua) ujung sedotan tersebut dimasukan ke bagian atas botol Aqua yang sudah diberi lubang sesuai ukuran sedotan tersebut, dan sabu-sabu dimasukkan di kaca pipet yang ditempelkan dengan ujung 1 (satu) buah sedotan yang ada diluar botol Aqua lalu Narkotika jenis sabu-sabu dibakar, setelah Narkotika jenis sabu-sabu sudah terbakar kemudian dihisap dengan ujung 1 (satu) buah sedotan yang ada diluar botol

Hal 63 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aqua dan masing-masing, Saksi-7 maupun Terdakwa melakukan 4 (empat) hisapan sampai habis, setelah menggunakan sabu-sabu tersebut efek yang didapatkan adalah badan merasa nyaman, tidak capek dalam bekerja.

7. Bahwa benar Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-6 dilakukan dengan cara Terdakwa mengambilnya di rumah Saksi-7 di Dusun Watu Agung Krajan RT. 01 RW. 09 Desa Sekar Kec. Prigen Kab Pasuruan, dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dititipkan oleh Saksi-6 kepada Saksi-7 sebagai kurir.
8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi-7 ditangkap petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan, dirumahnya Dusun Krajan RT. 04 RW. 02 Desa Sentul Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, ditemukan sebanyak 1 (satu) kilogram Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di almari rumah Saksi-7, barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kg adalah kepunyaan Saksi-6 yang ditemukan di rumah Saksi-7.
9. Bahwa benar Terdakwa bukan orang yang ketergantungan obat, bukan orang yang dalam perawatan dokter ataupun seorang peneliti yang dapat menggunakan Narkotika untuk ilmu pengetahuan serta bukan pedagang Narkotika yang mendapat ijin yang resmi dari pejabat yang berwenang.
10. Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak mendapatkan ijin dari dokter ataupun pejabat yang berwenang untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak melakukan pembelian Narkotika Golongan I tersebut.

Hal 64 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang tanpa hak ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Oleh karena unsur ini bersifat alternative maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur mana yang paling sesuai dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual, menjual” adalah suatu upaya yang dilakukan oleh si pelaku terhadap suatu barang dalam hal ini Narkotika untuk dialihkan penguasaannya dengan cara jual beli kepada orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah suatu upaya yang dilakukan oleh si pelaku untuk mendapatkan suatu barang dalam hal ini Narkotika, dengan cara menyerahkan suatu uang kepada

Hal 65 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik barang yang menjual kepadanya dan selanjutnya ia menerima barang tersebut.

- Bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah suatu tindakan atau kegiatan pasif dari seseorang dalam hal ini si pelaku atas tindakan orang lain yang menyerahkan/ memberikan sesuatu benda/ barang (dalam hal ini) Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku untuk membantu terlaksananya transaksi jualbeli barang dalam hal ini Narkotika yang dilakukan oleh orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku untuk menggantikan suatu barang dalam hal ini Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan Narkotika Golongan I” adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap suatu benda (dalam hal ini) Narkotika dengan memberikan atau memindahkan penguasaannya kepada orang lain.
- Menurut Majelis unsur yang paling tepat adalah unsur menerima yaitu Terdakwa telah menerima dari orang lain suatu barang narkotika sehingga berada dalam penguasaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi-6 sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya :
 - a. Pertama pada bulan September tahun 2020 Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-6 sebanyak 1 (satu) gram seharga Hal 66 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang diambil Terdakwa di rumah Saksi-7 Dusun Watu Agung Krajan RT.01 RW.09 Desa Sekar Kec. Prigen, karena Narkotika jenis sabu-sabu Saksi-6 titipkan kepada Saksi-7.

- b. Kedua pada bulan September tahun 2020 di rumah Saksi-7 sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - c. Ketiga pada bulan Oktober tahun 2020 sebanyak 1 (satu) gram, seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); Terdakwa terakhir kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 gram dengan harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli diantar oleh Saksi-6 ke rumah Terdakwa di Asrama Dodikjur Rindam V/Brawijaya, Jalan Kalimosodo Gang Gumuk No. 05, Kelurahan Polehan Kec. Blimbing Kota Malang kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan sendiri di kebun kopi, di desa Precet Kec. Wagir Kab. Malang, dan Terdakwa gunakan kurang lebih selama 2 (dua) minggu apabila libur dinas.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-6 dilakukan dengan cara Terdakwa mengambilnya di rumah Saksi-7 di Dusun Watu Agung Krajan RT. 01 RW. 09 Desa Sekar Kec. Prigen Kab Pasuruan, dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dititipkan oleh Saksi-6 kepada Saksi-7 sebagai kurir.
 3. Bahwa benar barang bukti yang disita oleh Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan berupa 1 (satu) kg sabu-sabu di rumah Saksi-7 milik Saksi-6 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Hal 67 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Polda Jatim Nomor LAB 10031/NNF/2020 tanggal 8 Desember 2020 adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-6 melalui Saksi-7 adalah bagian yang sama dari barang bukti yang disita oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “membeli Narkotika Golongan I,” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi maka Dakwaan Kombinasi Kesatu alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan unsur-unsur Dakwaan kedua Oditur Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

- Bahwa “Barangsiapa” adalah setiap orang merupakan subjek hukum, pada saat melakukan tindak pidana yang dilakukannya berakal sehat dan mengerti serta mengetahui segala tindak pidana yang dilakukan dan saat di persidangan pun sehat jasmani dan rohaninya, sedang tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia/petindak bertanggung jawabkan secara hukum.
- Sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa menurut Undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara Hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Hal 68 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa unsur Kesatu “barangsiapa” mempunyai pengertian yang sama dengan unsur kesatu “setiap orang” dalam uraian unsur Kombinasi Kesatu alternatif Pertama yang telah terpenuhi tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak menguraikannya kembali.

Menimbang : Bahwa unsur Kesatu “barangsiapa” telah terpenuhi, selanjutnya Majelis hakim akan menguraikan unsur berikutnya yaitu:

Unsur kedua : “ dengan sengaja”

- Bahwa yang dimaksud “ Dengan sengaja ” adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana/ perbuatan beserta akibatnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi-7 ditangkap petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan, berkaitan dengan tertangkapnya Sdr. Sanali oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan sehingga Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penggeladahan dan penangkapan terhadap Saksi-7 dirumahnya Dusun Krajan RT. 04 RW. 02 Desa Sentul Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, ditemukan sebanyak 1 (satu) kilogram Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di almari rumah Saksi-7.
2. Bahwa benar setelah Saksi-7 ditangkap petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan, membuat Saksi-6 ketakutan hingga sekira pukul 02.00 Wib. Saksi-6 melarikan diri dan bermalam di rumah Terdakwa di Asrama Dodikjur Rindam/ Brawijaya di Kota Malang karena barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kg

Hal 69 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan di rumah Saksi-7 adalah kepunyaan Saksi-6 .

3. Bahwa benar Saksi-6 pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2020 sekira pukul 07.00 Wib, meminta bantuan Terdakwa, untuk mencari cara agar Saksi-6 terbebas dari daftar DPO petugas Polres Pasuruan.
4. Bahwa benar Saksi-6 menawarkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk menyuap petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan.
5. Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan menyampaikan ada temannya anggota Polisi yang punya akses dan bisa nembus ke Polres Pasuruan dan sudah bertemu dengan Intelnya, untuk menyelesaikan masalah Saksi-6 dalam keterlibatan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa meminta kepada Saksi-6 untuk meyiapkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa benar atas pemberitahuan itu kemudian Saksi-6 memberikan nomor Hand Phone kakaknya a.n. Sdr. Susilo (Saksi-8) dan Saksi-6 menyuruh Terdakwa untuk berhubungan dengan Saksi-8 sendiri.
7. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekira pukul 16.00 Wib anggota Reserse Narkoba Polres Pasuruan melakukan penggrebakan dan penggeledahan di rumah Saksi-6 di Dusun Sekar Rt. 001 Rw. 009, Kel. Watu Agung, Kec. Prigen Kab. Pasuruan, namun Saksi-6 sudah tidak ada di rumah sejak hari Kamis malam tanggal 05 Nopember 2020.

Hal 70 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 bersama Saksi-4 di Dusun Sekar Rt. 001 Rw. 009, Kel. Watu Agung, Kec. Prigen Kab. Pasuruan dengan menggunakan kendaraan roda empat warna abu-abu silver warna lupa untuk mengambil uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat yang sama Bripka Khoirul Anam (Saksi-5) anggota Banitreskoba Polres membuntuti Terdakwa dan Saksi-4 tanpa diketahui oleh Terdakwa dan Saksi-4.
9. Bahwa benar setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi-8 menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan plastik warna putih lalu Terdakwa meletakkan uang di 2 (dua) buah tas slempang kecil yang sudah Terdakwa siapkan dan masing-masing tas berisi uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diletakkan di dalam dasbor mobil, kemudian Terdakwa bersama Saksi-4 masuk ke Mapolres Kota Malang, kemudian pengintaian bergeser ke daerah Asrama Dodikjur Rindam V/Brawijaya sekira pukul 22.00 Wib mobil jenis Toyota Rava warna Hitam Nopol N 1674 CM masuk ke Asrama Dodikjur.
10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 09.00, Saksi-4 dan Terdakwa menuju ke kantor Polres Pasuruan untuk menemui Brigadir Agik namun Saksi-4 tidak bertemu dengan Brigadir Agik, selanjutnya Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak jadi diserahkan karena Kasatresnarkoba masih di Surabaya dan

Hal 71 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 berjanji untuk hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 datang lagi di Mapolres Pasuruan, lalu Saksi-4 dan Terdakwa kembali pulang ke Malang, namun sebelumnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dibawa oleh Terdakwa sendiri.

11. Bahwa benar pada sekira pukul 20.30 Wib, Saksi-4 bersama anak dan istrinya datang ke rumah Saksi-6 dengan tujuan mengembalikan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang di bungkus plastik warna putih, selanjutnya Saksi-4 langsung pulang.
12. Bahwa benar saat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa akan keluar dari perumahan Dodikjur diperiksa dan digeledah oleh anggota Tim Intel Korem 083/Bdj barang bukti yang ditemukan di dalam mobil Toyota Avansa Nopol N 1702 DJ berupa :
 - a. 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo warna Silver;
 - b. Uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam; dan
 - e. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avansa Nopol N 1702 D J dengan surat kendaraan berupa 1 (satu) lembar STNK Nomor 06902339 a.n. Indra Swartiningsih, alamat Perum Graha Pelita Asri B. 11 RW. 10 RT. 07 Kec. Blimbing Kota Malang.
13. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada yang berwajib walaupun mengetahui Saksi-
Hal 72 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 maupun Saksi-7 melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan melakukan transaksi jual beli maupun menyalahgunakan untuk diri sendiri, bahkan Terdakwa turut mengkonsumsi dan membeli barang tersebut;

14. Bahwa benar terdakwa sudah menyadari akibat yang akan diterima Terdakwa apabila menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan tetapi Terdakwa tetap melakukannya yang akhirnya terdakwa ditangkap untuk di periksa dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu: “dengan sengaja” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

- Bahwa unsur ke-3 merupakan unsur alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih unsur yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu “menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan dan memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan. ”
- bahwa yang dimaksud dengan “menyembunyikan” adalah merupakan tindakan, upaya, rangkaian perbuatan dengan maksud untuk merahasiakan dari orang lain dalam hal ini Penyidik agar tidak dapat diketahui keberadaannya.

Hal 73 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan kejahatan ” adalah orang yang patut diduga atau sudah jelas-jelas melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam hal ini hukum pidana.
- Bahwa yang dimaksud “memberi pertolongan” adalah suatu tindakan untuk memberikan bantuan terhadap seseorang agar terhindar dari suatu perbuatan dalam hal ini perbuatan melawan hukum.
- Bahwa yang dimaksud “menghindari” adalah suatu rangkaian perbuatan untuk melepaskan diri dari sesuatu yang mengancam dirinya, yang harus diterimanya.
- Bahwa yang dimaksud dengan “penyidikan” adalah tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 6 Nopember 2020, Saksi-6 datang dengan istrinya ke rumah Terdakwa dan mengatakan yang intinya Saksi-6 menjadi buronan/DPO oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan terkait dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan akan numpang tinggal di rumah Terdakwa tetapi Terdakwa melarangnya agar mencari tempat kost saja, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-6 untuk mencari tempat kost di daerah Sawojajar dan mendapat tempat kost sementara di jalan Ranugrati

Hal 74 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2020 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi-6 meminta bantuan Terdakwa, dalam perkara penyalahgunaan Narkotika dan agar Saksi-6 terbebas dari daftar DPO petugas Polres Pasuruan, Saksi-6 menawarkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) untuk menyuap petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan.
3. Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan menyampaikan ada temannya anggota Polisi yang punya akses dan bisa nembus ke Polres Pasuruan dan sudah bertemu dengan Intelnya, untuk menyelesaikan masalah Saksi-6 dalam keterlibatan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu, namun Terdakwa meminta kepada Saksi-6 untuk meyiapkan uang sebesar Rp.250.000.000.,(dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi-6 memberikan nomor Hand Phone kakaknya a.n. Sdr. Susilo (Saksi-8) dan Saksi-6 menyuruh Terdakwa untuk berhubungan dengan Saksi-8 sendiri.
4. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekira pukul 16.00 wib anggota Reserse Narkoba Polres Pasuruan yang telah melacak keberadaan Saksi-6 melakukan penggrebakan dan penggeledahan di rumah Saksi-6 di Dusun Sekar Rt. 001 Rw 009, Kel. Watu Agung, Kec Prigen Kab. Pasuruan, namun Saksi-6 sudah tidak ada di rumah sejak hari Kamis malam tanggal 05 Nopember 2020.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 bersama Saksi-4 Brigadir

Hal 75 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Pradana di Dusun Sekar Rt. 001 Rw. 009, Kel. Watu Agung, Kec. Prigen Kab. Pasuruan dengan menggunakan kendaraan roda empat warna abu-abu silver untuk mengambil Uang sebesar Rp250.000.000,(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat yang sama Bripka Khoirul Anam (Saksi-5) anggota Banitreskoba Polres membuntuti Terdakwa dan Saksi-4 tanpa diketahui oleh Terdakwa dan Saksi-4:

6. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-6, bertemu dengan Saksi-8 kemudian Saksi-8 menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,(dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang dibungkus dengan plastik warna putih selanjutnya Terdakwa pergi keluar.
7. Bahwa benar setelah di dalam mobil Saksi-4 menyuruh Terdakwa untuk membagi uang tersebut dan disimpan di dua tempat kemudian Terdakwa membagi uang tersebut di 2 (dua) buah tas slempang kecil yang sudah Terdakwa siapkan dan masing-masing tas berisi uang sebesar Rp150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp100.000.000,(seratus juta rupiah) lalu diletakkan di dalam dasbor mobil, kemudian Terdakwa bersama Saksi-4 menuju ke Mapolres Kota Malang.
8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 09.00, Saksi-4 dan Terdakwa menuju ke kantor Polres Pasuruan untuk menemui Brigadir Agik namun Saksi-4 tidak bertemu dengan Brigadir Agik, selanjutnya Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) tidak jadi diserahkan karena Kasatresnarkoba masih di Surabaya dan Saksi-4 berjanji untuk hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 datang lagi di Mapolres

Hal 76 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasuruan, lalu Saksi-4 dan Terdakwa kembali pulang ke Malang, namun sebelumnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp45.000.000,(empat puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 205.000.000,(dua ratus lima juta rupiah) dibawa oleh Terdakwa sendiri.

9. Bahwa benar Terdakwa membantu Saksi-6 untuk mencari tempat kost dengan maksud membantu Saksi-6 dari kejaran anggota Satres Narkoba Polres Pasuruan untuk menghindarkan diri dari penyidikan terhadap perbuatan Saksi-6 yang telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dijual.
10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 Wib, saat Saksi-7 Sdr, Asmad di rumah Dusun Krajan RT. 04 RW. 02 Desa Sentul Kec. Purwodadi Kab Pasuruan ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-6 dengan barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi sebanyak 1 (satu) kilogram.
11. Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam almari pakaian di rumah Saksi-7 tersebut adalah milik Saksi-6 yang sebelumnya Saksi-7 disuruh untuk menjualkannya dan apabila sudah terjual Saksi-6 akan memberikan uang sebesar Rp25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah).
12. Bahwa benar Saks-6 Sdr. Rudianto adalah orang yang dicari oleh Anggota Satres Narkoba Polres Pasuruan karena diduga telah melakukan kejahatan menjual Narkotika jenis sabu-sabu sehingga Saksi-6 merupakan DPO dari aparat kepolisian.

Hal 77 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menerima Saksi-6, mencari tempat kost, mencoba melakukan penyuaipan kepada pejabat kepolisian agar perkara Saksi-6 tidak dilakukan penyidikan adalah merupakan upaya Terdakwa untuk menyembunyikan dan menghindarkan Saksi-6 dari penyidikan oleh kepolisian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu: "menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan dan memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu alternatif Pertama:

"Setiap orang yang tanpa hak membeli Narkotika Golongan I,".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua :

"Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan dan memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal 78 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembelian narkoba dan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan dilatarbelakangi karena pergaulan Terdakwa yang salah kenal dengan Saksi-6 yang merupakan pengedar narkoba dan merasa dekat dan setia kawan kemudian mencoba melindungi dan melepaskan Saksi-6 dari jeratan hukum kemudian menyembunyikan Saksi-6 dan mencoba menyuap petugas kepolisian.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjual dan membeli narkoba jenis Sabu, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah terlibat dalam jual beli narkoba, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia di bidang pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan lebih khusus lagi perintah Panglima TNI, padahal perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan masyarakat, menghancurkan masa depan generasi muda bangsa dan dapat menjadi ancaman serta

Hal 79 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak memahami Sapta Marga dengan baik, hanya mementingkan dirinya sendiri untuk memperoleh kesenangan pribadi tanpa mempertimbangkan akibat lebih jauh dari tindakannya, dimana Terdakwa tidak menghiraukan lagi taat aturan hukum yang melarang penyalahgunaan narkoba padahal Terdakwa mengetahui akan adanya efek yang dapat merusak mental dan kejiwaan bagi si pemakainya, seharusnya Terdakwa selaku prajurit TNI yang berdinasi di Kodim 0820 Probolinggo seharusnya justru ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, dan karena kesetiakawanan yang salah akhirnya Terdakwa melakukan kejahatan melindungi Saksi-6.
4. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya mental, kejiwaan dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI dimana perbuatan Terdakwa tersebut juga dapat juga berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dinilai sudah nyata-nyata tidak lagi mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba dengan tidak mengindahkan lagi perintah dan penekanan dari pimpinan TNI agar tidak ada lagi anggota TNI yang terlibat dengan masalah Narkoba, sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut tentunya juga telah mengakibatkan citra TNI khususnya TNI AD terlebih lagi kesatuan Terdakwa Kodim 0820 Probolinggo menjadi tercemar.

Hal 80 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa membeli dan mengonsumsi narkoba dimana pada saat ini Panglima TNI sedang berupaya untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilingkungan TNI dengan mengeluarkan ST Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan ditindaklanjuti oleh Kepala Staf TNI AD hingga Danrem 084/BJ dengan harapan Prajurit TNI AD tidak melakukan penyalahgunaan dan mengedarkan Narkoba, hal ini menunjukkan ketidak pedulian Terdakwa terhadap perintah ataupun penekanan dari Pimpinan TNI agar menghindari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, apalagi Terdakwa adalah selaku anggota TNI yang berdinis di Kodim 0820 Probolinggo yang seharusnya berkewajiban melaksanakan surat perintah itu dan ikut memberantas dan membongkar jaringan peredaran Narkoba, namun justru Terdakwa malah melakukan Tindak Pidana.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AD pada umumnya dan pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan pada khususnya. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi diri Terdakwa yang perbuatannya justru dapat membahayakan dan merusak moral maupun mental Prajurit yang lain dan berdampak serta berpengaruh dalam pencapaian tugas pokok TNI, sebagai alat pertahanan Negara.

Hal 81 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam kalangan militer dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya harus dikeluarkan/ dipisahkan dari kalangan militer atau kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Delapan Wajib TNI butir ke-5, ke-8.

Hal 82 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa Kodim 0820 Probolinggo dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas maka untuk menentukan pemidanaan atas perbuatan Terdakwa yang telah dilakukannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa, tujuan penghukuman bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan sehingga lamanya *Strafmaat* pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Pidana pokok penjara, pidana denda dan pidana tambahan sangat tepat diajatuahkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang.
 - a) Uang sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);

Merupakan barang bukti berupa barang yang bernilai, dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran milik dari Saksi-8 yaitu Sdr Susila Moh.

Hal 83 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin yang diperolehnya dari menjual Sapi dan diberikan oleh saudara-saudaranya, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Susila Moh. Abidin.

- b) 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam.
- c) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver.

Merupakan barang bukti berupa barang milik Terdakwa oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

- d) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avansa warna silver Nopol N 1702 DJ; dan
- e) 1 (satu) lembar STNK Nomor 06902339 kendaraan Toyota Avansa warna silver Nopol N 1702 DJ atas nama Indra Swartiningsih alamat Perum Graha Pelita Asri B 11 RW. 10 RT,07 Kelurahan Pandanwangi Kec. Blimbing Malang.

Merupakan barang bukti berupa barang milik Sdri. Indra Swartiningsih oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Indra Swartiningsih.

2. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp100.000,00 (serus ribu rupiah);
- b) 1 (satu) lembar foto tas slempang kecil warna hitam;
- c) 1 (satu) lembar foto Handphone merk Oppo warna silver;
- d) 2 (dua) lembar foto kendaraan Toyota Avansa warna silver Nopol N 1702 DJ yang nampak pada bagian samping kiri, kanan, depan dan belakang; dan
- e) 1 (satu) lembar foto STNK kendaraan Toyota Avansa warna silver Nopol N 1702 DJ atas nama Indra Swartiningsih alamat Perum Graha

Hal 84 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelita Asri B 11 RW. 10 RT,07 Kelurahan
Pandanwangi Kec. Blimbing Malang.

Merupakan barang bukti berupa surat sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga dipandang perlu untuk ditentukan statusnya yakni tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam penahanan sementara dan ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri maka Majelis Hakim menganggap perlu Terdakwa tetap dalam tahanan.

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Citra Danus Bakuh Mangku Tofan, Serma NRP 21040164600185; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Alternatif Pertama : "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I"

Dan

Kedua : "Dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan dan memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana denda : Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
subsidaир pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Hal 85 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Barang-barang.
 - a) Uang sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah). dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-8 Sdr. Susila Moh. Abidin.
 - b) 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam;
 - c) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver; dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
 - d) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avansa warna silver Nopol N 1702 DJ; dan
 - e) 1 (satu) lembar STNK Nomor 06902339 kendaraan Toyota Avansa warna silver Nopol N 1702 DJ atas nama Indra Swartiningsih alamat Perum Graha Pelita Asri B 11 RW. 10 RT,07 Kelurahan Pandanwangi Kec. Blimbing Malang. dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Indra Swartiningsih.
 2. Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b) 1 (satu) lembar foto tas slempang kecil warna hitam;
 - c) 1 (satu) lembar foto Handphone merk Oppo warna silver;
 - d) 2 (dua) lembar foto kendaraan Toyota Avansa warna silver Nopol N 1702 DJ yang nampak pada bagian samping kiri, kanan, depan dan belakang; dan
 - e) 1 (satu) lembar foto STNK kendaraan Toyota Avansa warna silver Nopol N 1702 DJ atas nama Indra Swartiningsih alamat Perum Graha Pelita Asri B 11 RW. 10 RT,07 Kelurahan Pandanwangi Kec. Blimbing Malang. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 86 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 30 Juni 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua serta Dedy Darmawan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11990006941271 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11990016920574, Penasihat Hukum Bahrudin, S.H. Kapten Chk NRP 21960076250275 dan Panitera Pengganti Rudianto, S.H. Peltu NRP 21960347440875, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 636364

Hakim Anggota I

Ttd

Dedy Darmawan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota II

Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030033700382

Hal 87 dari 87 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)